



PUTUSAN

No. 98 K/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE
HWAN ;
tempat lahir : RRC (Republik Rakyat Cina) ;
umur / tanggal lahir : 68 tahun / 15 April 1936 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Dharmahusada Nomor 52 Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2005 s/d tanggal 8 Maret 2005 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2005 s/d tanggal 14 Maret 2005 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dialihkan statusnya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 15 Maret 2005 s/d tanggal 14 April 2005;
4. Diperpanjang penahanan kotanya oleh Ketua PN Surabaya sejak tanggal 14 April 2005 dengan Penetapan tanggal 11 April 2005 Nomor : 400/Pid.B/2005/PN. Surabaya selama 60 hari ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di UD. DJAYA MAKMUR yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri IV Nomor 34 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi HAKSONO SANTOSO untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar ± Rp.1.262.500.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa bekerja dan menduduki jabatan sebagai Direktur di UD. Djaya Makmur yang bergerak dibidang usaha penjualan minyak goreng dengan kualitas ekonomi (tanpa merek);
- Bahwa atas kedudukan Terdakwa dalam jabatan tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan saksi HAKSONO SANTOSO untuk menjual kepada saksi, minyak goreng (RCNO) sebanyak 250.000 kilogram dengan harga Rp.5.050,- (lima ribu lima puluh rupiah) per kilogram dengan pembayaran secara transfer dan bertahap ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama saksi GONDO SATRIO yaitu pembayaran sebesar 40%, 10% dan 50% yang harus dibayar selambat-lambatnya pada bulan Pebruari 2004 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membujuk saksi HAKSONO SANTOSO agar tidak ragu-ragu untuk kerjasama dengan Terdakwa dan menjanjikan kepada saksi Haksono Santoso bahwa pada tempo pembayaran yang terakhir (bulan Pebruari 2004) Terdakwa sanggup menyerahkan seluruh minyak goreng (sejumlah 250.000 kilogram), sedangkan pada kenyataannya UD. Djaya Makmur tidak mempunyai kemampuan menjual minyak goreng sebesar 250.000 kilogram dalam waktu sesingkat itu oleh karena beberapa bulan sebelumnya UD. Djaya Makmur sudah bangkrut demikian pula perusahaan pemasoknya (PT. Sumber Redjo Santoso, dimana Terdakwa juga menjabat sebagai Direktornya) ternyata juga sama-sama sudah bangkrut dan tidak melakukan aktivitas memproduksi minyak goreng sehingga tidak mempunyai kemampuan produksi dalam jumlah yang pernah Terdakwa janjikan kepada saksi korban itu ;
- Atas janji yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi HAKSONO SANTOSO tersebut telah membuat saksi HAKSONO SANTOSO menjadi percaya dan tertarik atas kemampuan penjualan yang besar dari UD. Djaya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006



Makmur, sehingga saksi bersedia menyerahkan semua uang pembayaran atas pembelian minyak goreng tersebut;

- Bahwa uang pembayaran minyak goreng yang telah diserahkan secara transfer oleh saksi HAKSONO SANTOSO kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama GONDO SATRIO adalah sebagai berikut :
 - o pada tanggal 19 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 3 Pebruari 2004 pembayaran secara transfer dari Bank Harmoni sejumlah Rp.631.250.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAKSONO SANTOSO membayar secara lunas selanjutnya ternyata Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN hanya menyerahkan minyak goreng dengan jumlah sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 14 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 3.830 kilogram ;
 - o Pada tanggal 16 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 10.960 kilogram ;
 - o Pada tanggal 20 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 11.010 kilogram sehingga seluruhnya berjumlah 25.800 kilogram saja atau senilai Rp.130.290.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat kekurangan minyak goreng sebanyak 224.200 kilogram senilai Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pada akhirnya saksi HAKSONO SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN perihal penghentian penyerahan minyak goreng tersebut, Terdakwa baru memberitahukan kepada saksi mengenai keadaan perusahaannya yang sebenarnya, bahwa pabrik minyak goreng yang menjadi pemasok UD. Djaya Makmur telah bangkrut sehingga saksi HAKSONO SANTOSO menderita kerugian sebesar Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di UD. DJAYA MAKMUR yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri IV Nomor 34 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri uang sebesar ± Rp.1.262.500.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HAKSONO SANTOSO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa bekerja dan menduduki jabatan sebagai Direktur di UD. Djaya Makmur yang bergerak dibidang usaha penjualan minyak goreng dengan kualitas ekonomi (tanpa merek);
- Bahwa atas kedudukan Terdakwa dalam jabatan tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan saksi HAKSONO SANTOSO untuk menjual kepada saksi, minyak goreng (RCNO) sebanyak 250.000 kilogram dengan harga Rp.5.050,- (lima ribu lima puluh rupiah) per kilogram dengan pembayaran secara transfer dan bertahap ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama saksi GONDO SATRIO yaitu pembayaran sebesar 40%, 10% dan 50% yang harus dibayar selambat-lambatnya pada bulan Pebruari 2004 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjajikan kepada saksi HAKSONO SANTOSO bahwa pada tempo pembayaran yang terakhir (bulan Pebruari 2004) Terdakwa sanggup menyerahkan seluruh minyak goreng (sejumlah 250.000 kilogram) ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HAKSONO SANTOSO melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama GONDO SATRIO sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 19 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 3 Pebruari 2004 pembayaran secara transfer dari Bank Harmoni sejumlah Rp.631.250.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAKSONO SANTOSO membayar secara lunas selanjutnya ternyata Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN hanya menyerahkan minyak goreng dengan jumlah sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 14 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 3.830 kilogram ;
 - o Pada tanggal 16 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 10.960 kilogram ;
 - o Pada tanggal 20 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 11.010 kilogram sehingga seluruhnya berjumlah 25.800 kilogram saja atau senilai Rp.130.290.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat kekurangan minyak goreng sebanyak 224.200 kilogram senilai Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sisa minyak goreng sebanyak 224.200 kilogram tersebut oleh karena ternyata sisa uang milik saksi HAKSONO SANTOSO, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HAKSONO SANTOSO, uang itu telah Terdakwa pergunkan untuk membayar hutang-hutang PT. Sumber Redjo Santoso maupun hutang-hutang UD. Djaya Makmur atau setidaknya-tidaknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HAKSONO SANTOSO ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HAKSONO SANTOSO menderita kerugian sebesar Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di UD. DJAYA MAKMUR yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri IV Nomor 34 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri uang sebesar ± Rp.1.262.500.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HAKSONO SANTOSO atau setidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan saksi HAKSONO SANTOSO untuk menjual kepada saksi, minyak goreng (RCNO) sebanyak 250.000 kilogram dengan harga Rp.5.050,- (lima ribu lima puluh rupiah) per kilogram dengan pembayaran secara transfer dan bertahap ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama saksi GONDO SATRIO yaitu pembayaran sebesar 40%, 10% dan 50% yang harus dibayar selambat-lambatnya pada bulan Pebruari 2004 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membujuk saksi HAKSONO SANTOSO agar tidak ragu-ragu untuk kerjasama dengan Terdakwa dan meyakinkan saksi Haksono Santoso bahwa pada tempo pembayaran yang terakhir (bulan Pebruari 2004) Terdakwa sanggup menyerahkan seluruh minyak goreng (sejumlah 250.000 kilogram);
- Bahwa selanjutnya saksi HAKSONO SANTOSO melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening : 010-3068999 atas nama GONDO SATRIO sebagai berikut :
 - o pada tanggal 19 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 22 Desember 2003 pembayaran secara transfer dari Bank Mandiri sejumlah Rp.126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Pada tanggal 3 Pebruari 2004 pembayaran secara transfer dari Bank Harmoni sejumlah Rp.631.250.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAKSONO SANTOSO membayar secara lunas selanjutnya ternyata Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN hanya menyerahkan minyak goreng dengan jumlah sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 14 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 3.830 kilogram ;
 - o Pada tanggal 16 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 10.960 kilogram ;
 - o Pada tanggal 20 Pebruari 2004 menyerahkan minyak goreng sebanyak 11.010 kilogram sehingga seluruhnya berjumlah 25.800 kilogram saja atau senilai Rp.130.290.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat kekurangan minyak goreng sebanyak 224.200 kilogram senilai Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan minyak goreng sebanyak 224.200 kilogram tersebut oleh karena ternyata sisa uang milik saksi HAKSONO SANTOSO, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HAKSONO SANTOSO, uang itu telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang – hutang PT. Sumber Redjo Santoso maupun hutang-hutang UD. Djaya Makmur atau setidak-tidaknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HAKSONO SANTOSO ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HAKSONO SANTOSO menderita kerugian sebesar Rp.1.132.210.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
 - Mahkamah Agung tersebut ;
 - Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2005 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006



Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Suwandi alias Go See Hwan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dalam Surat Dakwaan kami tanggal 28 Pebruari 2005);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Suwandi alias Go See Hwan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri
 - 3 (tiga) lembar surat jalan
 - 1 (satu) lembar kesepakatan jual beli tanggal 18 Desember 2003
 - Maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi-saksi maupun bukti surat-surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 400/Pid.B/2005/PN.SBY tanggal 25 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN tersebut diatas telah terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag val alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Harmoni, 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar surat kesepakatan jual-beli tanggal 18 Desember 2003 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum No. 400/Pid.B/2005/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2005 Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.pada tanggal 16 September 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum khususnya yang mengatur tentang pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP, terlebih lebih ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya", padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta menguraikan Analisa Yuridis dengan cermat dan benar sebagaimana diuraikan dalam Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan kami tanggal 27 Juli 2005 ;
2. Bahwa Judex Factie hanya melakukan penilaian pembuktian terhadap unsur-unsur pasal dakwaan Pertama saja tanpa mempertimbangkan dan tanpa mpembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Kedua Primair maupun Kedua Subsidaire, Majelis Hakim langsung menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan dengan adanya tindakan Penuntut Umum yang melimpahkan perkara pidana dengan susunan dakwaan tersebut diatas, maka perkara yang diminta diperiksa dan diputus oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim adalah sebagaimana telah disusun dalam dakwaan baik Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua Primair maupun Kedua Sibsidaire ;

3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya unsur-unsur dakwaan alternatifnya (Dakwaan Kedua) maka Judex Factie belum mengadili seluruh perkara pidana yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Surabaya dan oleh karenanya surat putusan tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 197 huruf d KUHAP sehingga sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) putusan tersebut seharusnya batal demi hukum ;
4. Bahwa Penuntut Umum selain mendakwa Terdakwa GUNAWAN SUWANDI alias GO SEE HWAN dengan dakwaan pasal Tindak Pidana Penipuan juga mendakwa dengan dakwaan pasal Penggelapan dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun fakta-fakta persidangan baik berupa keterangan saksi HAKSONO SANTOSO, saksi ASPIRANTYO BARGOWO, saksi JANUAR SAMIDI, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dimuka persidangan, alat bukti surat-surat yang diajukan dimuka persidangan maupun keterangan Terdakwa, yang satu sama lain terdapat persesuaian yang membenarkan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu namun Judex Factie tidak mempertimbangkannya;
5. Bahwa tindak pidana yang didakwakan merupakan delik materiil, akan tetapi Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, tentang obyek hukum perkara pidana ini, yaitu tentang uang sebesar Rp.1.262.500.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HAKSONO SANTOSO telah mempergunakan uang yang diterimanya dari saksi HAKSONO SANTOSO tersebut, untuk membayar hutang-hutang perusahaan Terdakwa, yang seharusnya digunakan untuk biaya pengadaan minyak goreng yang dibeli oleh saksi HAKSONO SANTOSO, yang artinya Terdakwa telah bertindak terhadap uang tersebut secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari uang yang dikuasainya ;
6. Bahwa apabila Judex Factie betul-betul menerapkan stau peraturan hukum terutama hukum tentang pembuktian dan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang tidak satupun mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik, serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu sendiri, maka Judex Factie dalam putusannya pasti memuat putusan dengan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, SH dan H. Abbas Said, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Arbijoto, SH dan H. Abbas Said, SH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Arbijoto, SH.

ttd.

H. Abbas Said, SH

K e t u a ;

ttd.

H. Parman Soeparman, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Tuty Haryati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana

SUPARNO, SH.
Nip. 040 009 543

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 98 K/Pid/2006